

Analisis Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Perencanaan Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja

¹Leli Sundari, ²Khairul Mufti Rambe, ³Pangeran, ⁴Hastuti Olivia

^{1,2,4}STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

³STIE Graha Kirana

¹lelisundari1998@gmail.com

⁴hastutiolivia@ishlahiyah.ac.id

ABSTRACT

Occupational health safety policies in the workplace are motivated by several factors, namely work accidents that have occurred so far are mostly caused by human factors, in addition to technical/environmental factors, the demand for quality products is associated with technical barriers in the era of globalization of trade, preventing social problems arising from the lack of application of K3 in the workplace, complying with statutory regulations. In this study, the data used were primary data, namely data obtained directly from interviews with PTPN IV Sawit Langkat Unit in Bandar Jaya Village, Padang Tualang District, Langkat Regency related to the research material, as well as secondary data, namely data obtained by researchers with the existence of intermediary, in the form of evidence, records, or historical reports, both published and unpublished. Sources of data were processed and obtained directly from PTPN IV Langkat Sawit Unit in Bandar Jaya Village, Padang Tualang District, Langkat Regency. The results of the study indicate that (1) The conditions for implementing Occupational Health and Safety (K3) policies and planning for the occurrence of work accidents at PTPN IV Sawit Langkat Unit have been carried out well with several policies in accordance with the regulations set by the company in the articles on Safety. and Occupational Health (K3) of its employees such as providing social security, providing good work equipment and carrying out activities in accordance with applicable regulations.

Keywords: Occupational Safety and Health (K3), Occupational Accidents.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kemajuan teknologi dibidang perindustrian, khususnya perindustrian pengolahan kelapa sawit yang belakangan ini maju pesat. Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar (Sridianti 2022). Pengolahan kelapa sawit mempunyai prospek pasar yang cukup menjanjikan karna permintaan pasar dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak hanya didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Kemajuan dunia industri harus sejalan dengan perhatiannya akan menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, maupun orang lain yang berada ditempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman.

Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan

penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi (Kemenperin 2003)

Pertimbangan diterapkannya Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tercantum dalam Permennaker No. 05/MEN/1996 adalah bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil oleh faktor teknis, Bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bahwa dengan penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan(Kerja n.d.).

Menurut Widodo, keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Kesehatan Kerja merupakan suatu bentuk keadaan yang menghindari kesalahan dan kerusakan kerja yang dilakukan oleh para pekerja/karyawan (Suparno 2015:240). Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menurut Widodo adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek (Suparno 2015:234).

Kebijakan keselamatan kesehatan kerja ditempat kerja dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu kecelakaan kerja yang terjadi selama ini sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, disamping faktor teknis/ lingkungan, adanya tuntutan produk berkualitas dikaitkan dengan hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan, mencegah problem sosial yang timbul akibat dari kurangnya penerapan K3 ditempat kerja, memenuhi peraturan perundang-undangan.

2. TELAAH TEORITIS

Dasar Hukum yang mengatur kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sampai saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1970. Kandungan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 tahun 1970 adalah bahwa “Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional”(BPK 1970).Disamping itu setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya, dan setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.Serta perlu untuk diadakan segala upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan perencanaan terhadap terjadinya kecelakaan kerja pada pabrik kelapa sawit ini ditunjukkan dari sebahagian besar pekerja yang bekerja pada PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dengan menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu bot, penutup telinga, anti radiasi pada layar komputer, namun pada beberapa orang pekerja penggunaan alat pelindung diri ini sering tidak digunakan karena dianggap mengurangi kecekatannya bekerja (kurang bebas bergerak).

Demikian halnya di area pabrik kelapa sawit PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat juga telah dilengkapi dengan rambu-rambu K3 di hampir seluruh bagian dari pabrik kelapa sawit, di samping rambu-rambu K3 pada lokasi pabrik juga telah tersedia peralatan tanggap darurat seperti alat pemadam kebakaran, karung basah, alat P3K yang keseluruhan peralatan tersebut ditempatkan di tempat yang mudah terjangkau para pekerja. Seluruh persiapan keselamatan kerja tersebut merupakan bagian dari kebijakan K3 yang telah diterapkan di lingkungan area pabrik PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Namun pada survey awal di lokasi pabrik PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat masih juga ditemukan pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja yang kurang hati-hari.

PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat yaitu perusahaan agrobisnis yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit. PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ini berkonsentrasi pada pengolahan buah sawit untuk menghasilkan berbagai macam seperti minyak mentah, nut atau kernel, ampas buah, dan pupuk. Tentu dalam keseharian pengolahannya itu sangat berpotensi pada kecelakaan kerja yang dapat berakibat cacat bahkan kematian.

Meskipun kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan namun kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja masih dapat terjadi. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang kecelakaan kerja karyawan yang terjadi pada PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Tingkat Kecelakaan Kerja Pada PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Karyawan	Dept Engineering		Dept Processing	
		Berat	Ringan	Berat	Ringan
2016	136	0	0	0	1
2017	134	0	0	0	3
2018	135	0	1	0	2
2019	134	0	1	0	2
2020	134	0	1	0	1

Sumber: Data Statistik Kantor PTPN IV Unit Sawit Langkat Desa Bandar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kecelakaan dari tahun ketahun dan setiap tahunnya terjadi penurunan karyawan. Tingginya angka kecelakaan kerja dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan karyawan kurang mematuhi peraturan tentang keselamatan kerja, melakukan tindakan-tindakan yang tidak aman dan kondisi/ lingkungan yang tidak aman. Dan terjadinya penurunan jumlah karyawan disebabkan adanya masa pensiun, penyegaran karyawan, dan mutasi karyawan yang lama ke ekspansi yang baru

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa faktor manusia itulah yang menentukan dan merupakan faktor yang harus ada, dengan demikian maka sebagian besar aktivitas manajemen harus ditunjukkan kepada masalah manusia agar memiliki sikap yang tepat, semangat yang baik, mampu menggunakan cara-cara kerja dan sarana yang baik. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan meningkatnya jumlah kecelakaan kerja serta mengingat betapa pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di suatu perusahaan maka harus ada kebijakan agar kecelakaan kerja dapat teratasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta yang diteliti. Sementara format desain penelitian kualitatif ini adalah format deskriptif atau disebut juga format desain deskriptif kualitatif. Secara lebih rinci penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Moleong 2015:54).

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian terapan atau *applied research* dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Tujuan utama penelitian terapan adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok maupun untuk keperluan industri atau politik dan bukan untuk wawasan keilmuan semata (Iskandar 2008:72).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan rencana yang berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Karena menimbulkan kerugian bagi karyawan maupun perusahaan yang bersangkutan, apabila banyak terjadi kecelakaan kerja, maka akan banyak karyawan yang menderita, tingkat absensi meningkat, produktivitas menurun, dan bahkan akibat terburuk karyawan terpaksa berhenti bekerja karena cacat fisik dan perusahaan kehilangan karyawannya. Salah satu cara untuk menyadarkan karyawan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan adanya penyuluhan dan pembinaan mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi pekerjaan dan menurunkan biaya kesehatan. Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Maka dari itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama besarnya walaupun di sana sini memang terjadi perubahan perilaku, baik didalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri. Oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1970 setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Bandar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat adalah sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bisnis kelapa sawit nasional juga tidak luput dari tuntutan untuk dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawannya. Adanya sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang profesional akan dapat menumbuhkan rasa aman bagi seluruh karyawan pada saat mereka bekerja.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Bandar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat secara umum mengacu kepada pedoman keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada pabrik kelapa sawit pada umumnya. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan dan pengamanan kerja untuk mewujudkan kondisi andal bagi pelaksanaan dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar pabrik kelapa sawit.

Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perencanaan terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Di PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran pegawai untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sehingga perusahaan kesulitan apabila terdapat pegawai yang celaka karena tidak memiliki kartu BPJS ketenagakerjaan, selain itu banyaknya tenaga kontrak atau *outsourcing* menyebabkan banyaknya pegawai yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya ketersediaan jumlah pegawai yang memadai, serta kurangnya komitmen petugas dalam menggunakan fasilitas pendukung yang disediakan perusahaan, selain itu masih kurangnya keterlibatan seluruh unsur di dalam perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), kurangnya dukungan komite-komite keselamatan yang dibentuk perusahaan dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja hal ini dibuktikan dengan komite kurang mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai secara rutin selain itu komite keselamatan kerja belum memberi masukan-masukan kepada pihak perusahaan sehingga masing-masing bagian belum menjalankan prosedur kerja yang aman sesuai dengan tujuan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, selain itu selama

ini perusahaan kurang menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh komite keselamatan kerja terkait dengan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah dilaksanakan sehingga hasil temuan yang dilakukan belum dapat diperbaiki oleh perusahaan, masih kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan fasilitas keselamatan kerja selain itu kurangnya keaktifan pegawai dalam mengikuti pengarahan terkait program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga menyebabkan perusahaan kesulitan dalam membantu meningkatkan pemahaman pegawai, masih kurangnya kesadaran pegawai dalam mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga masih adanya pegawai yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dalam bekerja selain itu kurangnya kepala satuan kerja melaporkan pegawai yang tidak menggunakan alat atau perlengkapan keselamatan kerja pada saat melaksanakan tugasnya, tidak dapat melaksanakan Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi dengan baik hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawas memberikan masukan terkait hasil pengawasannya, kurangnya dilakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran dalam bekerja sehingga kurang menggunakan perlengkapan keselamatan dalam bekerja.

Dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Bandar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kesadaran pegawai untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sehingga dapat membantu kesulitan perusahaan apabila terdapat pegawai yang celaka dan meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam mengikuti kegiatan pengarahan dalam menggunakan alat keselamatan kerja, dengan berupaya menyediakan fasilitas pendukung yang disediakan perusahaan sehingga dapat membantu pegawai dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditentukan, selain itu perusahaan bekerjasama dengan dokter perusahaan untuk berjaga sehingga selalu siap di tempat untuk menangani pegawai yang mengalami gangguan kesehatan, meminta dukungan komite-komite keselamatan yang dibentuk perusahaan dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja hal ini dilakukan dengan upaya meminta komite keselamatan kerja yang dibentuk dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dengan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai secara rutin selain itu komite keselamatan kerja diminta mengumpulkan data untuk menyesuaikan situasi kerja aman dan selamat serta memberi masukan-masukan kepada pihak perusahaan sehingga masing-masing bagian dapat menjalankan prosedur kerja yang aman sesuai dengan tujuan

dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, berusaha menanamkan kebiasaan dan cara bekerja yang aman bagi semua pegawai dengan melakukan pengawaasan secara teratur untuk dapat memastikan bahwa faktor-faktor yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat terdeteksi.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kondisi penerapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan perencanaan terhadap kejadian kecelakaan kerja di PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat telah dilakukan dengan baik dengan beberapa kebijakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut dalam pasal-pasal tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para karyawannya seperti pemberian jaminan sosial, pemberian perlengkapan kerja yang baik dan pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perencanaan terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Di PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Banjar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran pegawai untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sehingga perusahaan kesulitan apabila terdapat pegawai yang celaka karena tidak memiliki kartu BPJS ketenagakerjaan, kurangnya dukungan komite-komite keselamatan yang dibentuk perusahaan dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja, masih kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan fasilitas keselamatan kerja selain itu kurangnya keaktifan pegawai dalam mengikuti pengarahan terkait program keselamatan dan kesehatan kerja masih kurangnya kesadaran pegawai dalam mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga masih adanya pegawai yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dalam bekerja tidak dapat melaksanakan Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi dengan baik hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawas memberikan masukan terkait hasil pengawasannya.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka PTPN IV Unit Sawit Langkat di Desa Bandar Jaya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat adalah meningkatkan

kesadaran pegawai untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, meminta dukungan komite-komite keselamatan yang dibentuk perusahaan dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai secara rutin, berusaha menanamkan kebiasaan dan cara bekerja yang aman bagi semua pegawai.

6. DAFTAR PUSTAKA

- BPK. 1970. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Dan Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri.*
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif).* Jakarta: GP Press.
- Kemenperin. 2003. *Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenaga Kerjaan.*
- Kerja, Peraturan Menteri Tenaga. n.d. *Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.*
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif.* Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sridianti, Tanti. 2022. “Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Di Dunia.” *Perbedaannya.Com.* Retrieved (<https://perbedaannya.com/negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-di-dunia>).
- Suparno, Eko Widodo. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.